



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0147 /PM.00.02/K.SN-18/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

11 Desember 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan:

- a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan

2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 5 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS."

3. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan antara lain:

a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
b. Memastikan syarat sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) dan (2) PKPU No.8 Tahun 2022, (1) Syarat untuk menjadi KPPS meliputi:

- a) warga negara Indonesia
- b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g) mampu secara jasmani, Rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

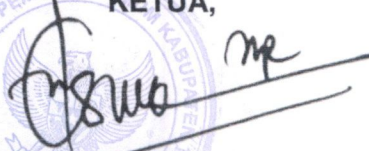
c. Seleksi penerimaan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon KPPS; (*Vide* Pasal 40 Ayat (3) PKPU No.8 Tahun 2022);

d. Melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan KPPS sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) PKPU No.8 Tahun 2022, yang meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
- 2) Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
- 3) Penelitian administrasi calon anggota KPPS;

- 4) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - 5) Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - 6) Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - 7) Penetapan calon anggota KPPS.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pembentukan badan penyelenggara adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Peringgal.